



Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan Mikro

Atri Nodi Maiza Putra¹, Aristya Dwi Anggraeni², Shiva Nurul Anwar³,
Dhita Fatma Delia⁴, Gilang Septiandrie Hidayat⁵

¹⁻⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

63230220@bsi.ac.id² 63230143@bsi.ac.id³

63230002@bsi.ac.id⁴ 63220380@bsi.ac.id⁵

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 98 Jakarta Pusat, Indonesia

Korespondensi penulis: 63230143@bsi.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of Islamic Pawnshop (Pegadaian Syariah) in empowering the community's economy through micro-financing based on Islamic principles. As a non-bank financial institution, Pegadaian Syariah offers fast, simple, and secure services, allowing it to reach low- to middle-income communities, particularly micro and small business actors. This research employs a descriptive qualitative method by collecting data through literature review, observation, and document analysis related to Islamic micro-financing products and services. The results indicate that Pegadaian Syariah plays a significant role in expanding access to capital, enhancing the capacity of MSMEs, and reducing the public's dependence on high-interest lending practices. Through the implementation of Rahn, Ijarah, and Qardh Hasan contracts, financing is provided in a more equitable, transparent, and Sharia-compliant manner. Consequently, business actors receive support to improve productivity, economic independence, and understanding of Islamic economic values. Thus, Pegadaian Syariah contributes substantially to empowering the community's economy through inclusive and sustainable micro-financing.*

Keywords: : Islamic Pawnshop, Micro-Financing, Economic Empowerment, MSMEs, Islamic Economics.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui mekanisme pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki karakteristik pelayanan yang cepat, mudah, dan aman sehingga mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, observasi, serta analisis dokumen terkait produk dan layanan pembiayaan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan penting dalam memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha UMKM, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi. Melalui penerapan akad Rahn, Ijarah, dan Qardh Hasan, pembiayaan disalurkan secara lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dampaknya, pelaku usaha mendapatkan dorongan untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, serta pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, Pegadaian Syariah terbukti berkontribusi signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Pembiayaan Mikro, Pemberdayaan Ekonomi, UMKM, Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Perekonomian di Indonesia sekarang semakin dekat dan mengandalkan sistem keuangan berbasis syariah. Perkembangan ini terjadi karena semakin banyak lembaga keuangan syariah yang hadir dan memberikan berbagai layanan serta produk keuangan kepada masyarakat (Ahmad 2022). Lembaga keuangan yang berjalan dengan prinsip Syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, serta berbagai bentuk lembaga keuangan syariah lainnya.

Pegadaian Syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan nonbank yang hadir sebagai pilihan solusi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Pegadaian Syariah tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan hukum Islam terkait prinsip syariah ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang mengatur akad Rahn. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman dengan sistem gadai yang dijadikan jaminan utang melalui akad Rahn diperbolehkan secara syariah (MUI 2002).

Kemudian, Fatwa oleh DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tertanggal 06 Maret 2008 mengatur konsep Rahn Tasjily, yaitu jaminan utang dengan mekanisme penyerahan bukti kepemilikan barang kepada pihak penerima jaminan (murtahin), sedangkan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan serta dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya (rahin) (MUI 2008). Dalam hal kelembagaan, Pegadaian Syariah juga berlandaskan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 (Sarita dan Arsa 2022). keberadaan lembaga keuangan syariah saat ini memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Sistem keuangan dan moneter berbasis Islam tidak sekadar berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga berkontribusi dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong peningkatan kesejahteraan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian diarahkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Data penelitian dihimpun dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga, serta dokumen lain yang memiliki kredibilitas dan mendukung pembahasan penelitian.

Pendekatan kajian pustaka ini dinilai sesuai, karena penelitian tidak memerlukan pengumpulan data langsung ke lapangan, melainkan lebih mengutamakan pemahaman dan penyusunan analisis melalui penggabungan serta penelaahan literatur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Zed, 2004, hlm. 3).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pegadaian

Gadai dapat dipahami sebagai kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi kepada bagian tertentu untuk mendapatkan sejumlah dana. Barang yang dijaminkan tersebut nantinya dapat diambil kembali oleh pemiliknya berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh nasabah dan lembaga gadai. Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), gadai merupakan hak yang melekat pada pihak pemberi pinjaman atas barang bergerak yang diserahkan oleh pihak yang berutang, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam hal ini, pihak yang berutang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk memanfaatkan barang jaminan sebagai pelunasan apabila kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi pada saat jatuh tempo.

Pegadaian Syariah

Dalam Islam, transaksi gadai disebut sebagai al-Rahn. Istilah “rahn” berasal dari akar kata “rahana–yarhanu–rahnān” yang mengandung makna kemampuan untuk mengikat atau mempengaruhi sesuatu. Selain itu, ar-rahn kerap dimaknai sebagai al-tsubut wa al-dawam, yang merujuk pada sifat tetap, berkelanjutan, terpelihara, serta berfungsi sebagai jaminan (Hasibuan & Siregar, 2020, hlm. 129). Secara umum, rahn dapat dipahami sebagai suatu barang yang digunakan sebagai jaminan apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran.

(Galini dkk., 2021, hlm. 2) Dalam proses perjanjian akad rahn atau gadai, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan transaksi rahn dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan syariah. Perjanjian rahn merupakan salah satu perjanjian yang termasuk dalam kategori tabarru', yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip saling membantu antara pihak yang menyerahkan barang gadai (rahin) serta pihak yang menerima barang gadai tersebut (murtahin) (Zain dkk., 2019, hlm. 412).

Ulama Malikiyyah memaknai rahn sebagai suatu harta bernilai (mutamawwal) yang diserahkan oleh pemiliknya untuk dijadikan watsiqah atau jaminan atas suatu utang, baik utang yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.” Sementara itu, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa rahn adalah “menjadikan suatu barang sebagai jaminan agar utang dapat dibayarkan melalui barang yang dijaminkan tersebut” (Tarantang et al., 2019, hlm. 15–16).

Dalam ajaran Islam, rahn merupakan salah satu bentuk sikap saling menolong di antara sesama Muslim, sehingga tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau imbal jasa. Dengan demikian, praktik gadai secara syariah tidak memiliki orientasi komersial ataupun

mencari keuntungan, melainkan dilaksanakan atas dasar niat sosial serta semangat saling membantu antar sesama, sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan dan Siregar (2020, hlm. 129).

Menurut Fuad dkk. (2018), Direktur Syariah IKNB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah menawarkan empat kategori produk utama. Pertama, pembiayaan berupa pinjaman dengan jaminan yang menggunakan kontrak rahn. Kedua, pembiayaan dengan jaminan berupa hak milik yang dipercayakan melalui kontrak rahn tasjily. Ketiga, layanan barang titipan yang disediakan melalui kontrak ijarah atau jenis kontrak lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, layanan penilaian barang yang dilakukan berdasarkan kontrak ijarah atau kontrak lain yang sesuai dengan hukum syariah.

Beliau lebih lanjut menekankan bahwa terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara pegadaian konvensional dan pegadaian berbasis syariah, termasuk hal-hal berikut:

- a. Jaminan : Dalam pegadaian syariah, jaminan dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dibeli, sedangkan dalam pegadaian konvensional, jaminan umumnya berupa barang hidup atau gerak.
- b. Akad yang digunakan: menggunakan akad rahn, rahn tasjily, dan ijarah, sementara pegadaian konvensional menggunakan akad pinjaman atau kredit dalam mekanisme pegadaian.
- c. Sistem Pemasukan: terdiri dari ujah seperti biaya sewa, biaya pemeliharaan, atau ketentuan lain yang diikuti sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Dalam situasi lain, Pegadaian Konvensional dipengaruhi oleh bunga pinjaman..

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM di Indonesia dan di luar negeri berbeda-beda, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dalam memahami konsep bisnis atau perusahaan. Dalam buku mereka *Entrepreneurship*, Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuehl mendefinisikan kewirausahaan sebagai cara kreatif untuk menghasilkan uang dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Wirausaha adalah proses di mana investasi dan transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan dana yang tersedia. Proses ini juga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Tejo Nurseto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Februari 2004, hlm. 3.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, karena mampu mengurangi

kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Besarnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan dan kontribusi UMKM terlihat dari dibentuknya lembaga khusus yang menaungi UMKM dan koperasi, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran UMKM yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat kecil dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kesejahteraan mereka dapat terus berkembang.

Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan masyarakat, di antaranya:

1. Menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan.
2. Membantu pemerataan tingkat perekonomian masyarakat kecil.
3. Berpartisipasi dalam memberikan pendapatan visa kepada negara.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), terdapat lebih dari 64 juta unit KUKM di Indonesia pada tahun 2023, yang menyerap lebih dari 116 juta tenaga kerja. Selain itu, KUKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yang menyoroti pentingnya KUKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat umum (Novitasari, 2022). Meskipun memiliki peluang sangat besar dan kuat, UMKM masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses pembangunan dan pengembangan. Ada beberapa masalah yang sering muncul di antaranya, seperti diskriminasi dalam penggunaan teknologi dan informasi, produktivitas dan daya saing yang rendah, keterbatasan akses modal, dan minimnya inovasi. Menurut Lestari (2020), UMKM yang berlokasi di daerah desa atau terpencil lebih terdampak oleh hal ini.

Pembiayaan Mikro Syariah

Dari perspektif ekonomi syariah, Antonio (2011) menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah adalah layanan pembiayaan skala kecil yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad syariah yang sesuai, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kohesi komunitas selain menyediakan model bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf (2008) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro merupakan pembiayaan berskala kecil bagi

masyarakat miskin dan tidak bankable agar mampu membangun usaha serta keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penyaluran dana yang berasal dari proses bisnis internal atau dana yang berhasil dikelola oleh Perum. Kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian didasarkan pada Pegadaian. Misi sosial multidimensi Pegadaian adalah menyediakan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Pegadaian Syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, layanan Pegadaian Syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan penerima untuk memenuhi komitmen mereka (D. P. Pratama, 2021).

Produk pembiayaan mikro Ar-Rum merupakan salah satu bentuk komitmen Pegadaian Syariah dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Produk ini dihadirkan sebagai solusi bagi UMKM yang mengalami kendala permodalan, sehingga dapat membantu dalam upaya pemberdayaan ekonomi sektor tersebut. Kelebihan pembiayaan UMKM melalui Pegadaian Syariah terlihat pada persyaratannya lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Mengingat UMKM sering kali menghadapi keterbatasan terkait kelengkapan dokumen dan aset sebagai jaminan, maka persyaratan yang lebih ringan dari Pegadaian Syariah membuatnya lebih mudah dijangkau.

Proses pengajuan hingga pembiayaan pencairan yang relatif cepat juga menjadi nilai tambah, karena UMKM dapat secara konsisten memperoleh modal yang diperlukan untuk memperkuat atau memperluas usaha mereka. Selain itu, pembiayaan berbasis syariah lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Bagi pengguna UMKM yang tidak memiliki jaminan formal, sistem gadai menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses. Menurut Tulasmi dan Mukti (2020), mereka hanya perlu menggunakan barang-barang berharga, seperti elektronik atau emas, sebagai cara untuk mencegah penipuan.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah suatu bentuk upaya untuk membantu menaikkan kemampuan ekonomi masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera, mandiri, dan terhindar dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan fasilitas agar masyarakat mampu mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki secara optimal dan sesuai tuntunan Islam.

Menurut Fahrudin (2012), pemberdayaan merupakan proses untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengambil keputusan, serta

meningkatkan taraf hidup secara lebih baik. Sementara itu, Huda dan Heykal (2010) menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam adalah usaha untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat agar mampu berkembang, berdaya saing, dan berpegang pada nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonominya.

Dalam pandangan Chapra (2000), pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk menegakkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan kehidupan yang penuh berkah dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara umum, tujuan dari pemberdayaan ekonomi umat antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih layak dan bermartabat.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi umat, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain dan mampu mengendalikan sumber daya yang dimiliki dengan baik.
3. Mendorong aktivitas ekonomi yang sesuai syariah, sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik ekonomi yang mengandung riba, gharar, dan hal-hal yang tidak halal.
4. Meniadakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Peran Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan Mikro

Pegadaian Syariah merupakan peran penting dalam menyediakan akses modal bagi masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional akibat keterbatasan dokumen, agunan, ataupun kelayakan usaha. Melalui pembiayaan mikro yang mudah dan cepat, lembaga ini membantu pelaku usaha kecil meningkatkan produktivitas serta memperluas skala usaha. Pegadaian Syariah juga dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui berbagai produk seperti Arrum BPKB dan Rahn Emas, yang memungkinkan para pelaku usaha memperoleh modal kerja tanpa proses yang panjang dan rumit. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperluas usaha, maupun memperbaiki sarana produksi sehingga usaha menjadi lebih stabil dan berkembang.

Tidak hanya memberikan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga berperan sebagai agen edukasi dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memahami konsep pembiayaan tanpa bunga akhirnya mendapatkan

wawasan baru mengenai sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas riba. Kehadiran Pegadaian Syariah juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir yang sering menerapkan bunga tinggi dan menjerat pelaku usaha kecil. Melalui pembiayaan mikro syariah, masyarakat memperoleh alternatif yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun).

Secara lebih luas, Pegadaian Syariah turut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Lembaga ini tidak hanya fokus pada aspek keuntungan, tetapi juga menjalankan misi sosial dengan membantu masyarakat keluar dari kesulitan finansial melalui sistem pembiayaan tanpa bunga dan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian Syariah mampu mendorong pemerataan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Mekanisme Pembiayaan Mikro oleh Pegadaian Syariah

Mekanisme pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya riba, gharar, dan maisir. Setiap transaksi dilakukan menggunakan akad yang telah disetujui oleh DSN-MUI, seperti akad Rahn untuk kepatuhan syariah, Qardh sebagai pinjaman kebajikan tanpa imbalan, Ijarah untuk penitipan barang jaminan biaya, dan akad Mudharabah dan Musyarakah untuk produksi usaha mikro. Dengan menggunakan akad-akad tersebut, Pegadaian Syariah memastikan bahwa setiap kegiatan pembiayaan dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan hukum syariah, terutama dalam hal menjaga hak asasi manusia dan mendorong kemakmuran ekonomi.

Proses pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan, di mana nasabah menyerahkan identitas diri, surat keterangan usaha, serta barang jaminan jika pembiayaan menggunakan skema Rahn. Petugas kemudian melakukan seleksi awal melalui penilaian kelayakan usaha dan kemampuan bayar nasabah, dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional agar tetap inklusif bagi masyarakat kecil. Jika pembiayaan menggunakan akad Rahn, barang jaminan gadai (marhūn) yaitu emas, kendaraan, atau barang elektronik akan dinilai oleh petugas taksiran, dan nilai pinjaman yang diberikan berkisar 85–95% dari nilai pinjaman.

Setelah proses penilaian selesai, Pegadaian Syariah dan nasabah menjalankan penetapan akad sesuai jenis pembiayaannya. Untuk pembiayaan mikro berbasis gadai (Rahn), nasabah memperoleh pinjaman tunai melalui akad Qardh yang disertai biaya Ijarah untuk pemeliharaan barang, dengan jangka waktu antara 4 hingga 12 bulan. Sementara itu, pembiayaan mikro produktif tanpa jaminan fisik menggunakan akad Mudharabah atau

Musarakah, dengan plafon modal mulai dari satu hingga dua puluh lima juta rupiah, tenor enam hingga dua puluh empat bulan, dan pembayaran dilakukan melalui angsuran bulanan berdasarkan kesepakatan nisbah. Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan dicairkan pada hari yang sama melalui pembayaran tunai atau transfer rekening, sehingga sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan modal cepat.

Dalam tahap pembayaran dan pengawasan, nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bagi hasil sesuai akad, sementara Pegadaian Syariah melakukan monitoring sederhana untuk memastikan dana digunakan secara produktif. Jika nasabah mengalami kesulitan membayar, Pegadaian Syariah dapat melakukan restrukturisasi atau perpanjangan tenor. Untuk pembiayaan berbasis Rahn, barang jaminan dapat ditebus setelah seluruh kewajiban dilunasi. Jika tidak ditebus hingga jatuh tempo, Pegadaian Syariah akan melelang barang tersebut melalui mekanisme lelang syariah, dan kelebihan hasil penjualan tetap dikembalikan kepada nasabah

Contoh Produk Pembiayaan Mikro Pegadaian Syariah

Nama Produk	Akad Syariah	Jenis Jaminan	Plafon	Tenor	Tujuan
Rahn Hasan	Qardh + Ijarah	Emas, barang berharga	s.d. Rp 5 juta	4 bulan	Pembiayaan kebutuhan mikro cepat
Arrum Mikro	Rahn + Mudharabah	BPKB kendaraan	Rp 1–25 juta	6–24 bulan	Modal usaha mikro produktif
KUR Syariah Pegadaian	Musarakah	Tanpa gadai (jaminan ringan)	Rp 1–10 juta	12–36 bulan	Usaha mikro produktif
Rahn Fleksi	Qardh	Emas	Rp 500 rb – Rp 10 juta	4–6 bulan	Pembiayaan konsumtif/pr oduktif jangka pendek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka yang dihimpun dari berbagai sumber, ditemukan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pembiayaan inklusif yang mampu menjangkau masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang sering kali tidak terlayani oleh lembaga perbankan konvensional. Proses administrasi yang lebih sederhana, persyaratan jaminan yang ringan, serta pencairan dana yang cepat menjadikan Pegadaian Syariah sebagai pilihan yang mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, berbagai produk pembiayaan seperti Arrum Mikro, Rahn Hasan, dan KUR Syariah terbukti membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh tambahan modal untuk memperluas usaha, membeli bahan baku, maupun meningkatkan kapasitas produksi. Skema akad syariah seperti Rahn, Mudharabah, dan Musyarakah menawarkan alternatif pendanaan yang dijalankan tanpa unsur riba serta berlandaskan nilai kebersamaan dan keadilan, sehingga Pegadaian Syariah menjadi solusi finansial yang aman dan etis bagi masyarakat.

Di sisi lain, implementasi pembiayaan mikro syariah masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan plafon pembiayaan, kurangnya pendampingan usaha, serta belum optimalnya digitalisasi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, optimalisasi peran Pegadaian Syariah dapat ditempuh melalui peningkatan edukasi literasi keuangan syariah, penambahan plafon pembiayaan, penguatan pendampingan usaha bagi penerima pembiayaan, serta perluasan layanan digital untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Secara umum, peran Pegadaian Syariah tercermin dalam upaya penguatan ekonomi umat melalui skema pembiayaan mikro yang bersifat cepat, mudah, dan sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor UMKM serta mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil telaah terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan strategis dalam mendukung pengembangan perekonomian nasional melalui penerapan prinsip-prinsip pembiayaan mikro. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Pegadaian Syariah dapat menjangkau masyarakat dan pengguna UMKM yang tidak memiliki akses terbaik ke lembaga perbankan melalui mekanisme pembiayaan yang cepat, mudah, dan sederhana.

Produk syariah seperti Rahn, Qardh, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah Pegadaian Syariah menyediakan alternatif bagi praktik riba, gharar, dan maisir. Skema pembiayaan yang disebutkan di atas tidak hanya berfungsi sebagai model bisnis, tetapi juga berkontribusi

dalam meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, Pegadaian Syariah efektif dalam mengurangi sumber pembiayaan informal yang tinggi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mikro pembiayaan oleh Pegadaian Syariah masih berdampak signifikan pada banyak orang, termasuk keterbatasan batas pembiayaan, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, minimnya pendampingan usaha bagi nasabah, dan keterbatasan pemanfaatan layanan digital di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan Pegadaian Syariah melalui peningkatan pendidikan dan literasi dalam keuangan Islam, pengembangan layanan digital, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dalam memberikan dukungan usaha kepada pengguna UMKM.

Secara keseluruhan, keberadaan Pegadaian Syariah menunjukkan peran yang substansial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan sektor UMKM. Pegadaian Syariah juga memiliki potensi untuk menjadi instrumen keuangan syariah yang inklusif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bilkisti, N., Wahyuningtias, J., Anatasha, G. E., Selviana, I., Ihwan, K., & Malik, A. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia The Role Of Islamic Pawnshops in Empowering Msmes in Indonesia. 9005–9013.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.
- Dan, K., Umkm, M., & Jepara, D. (2024). Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha. 09(02), 255–268. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>
- Dewan, F., Nasional, S., Rahn, T., Dewan, T., Ulama, S. N., Syariah, L. K., Tasjily, R., Allah, F., Nabi, H., Rasulullah, S., & Hurairah, D. A. (n.d.).
- Ekonomi, J., September, V. N., & Issn, E. (2024). Peran Pengaruh Green Accounting terhadap Likuiditas , Profitabilitas , dan Leverage Perusahaan pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Periode 2020-2022. 13(3), 312–318.
- Hasan, R. (2021). (2021). *UMKM dan tantangan ekonomi mikro di Indonesia Bandung. UMKM Dan Tantangan Ekonomi Mikro Di Indonesia Bandung : Alfabeta*.
- Mikro, U., Dan, K., & Umkm, M. (2022). *Usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) (Issue November)*.
- Nasional, D. S., & Allah, F. (2002). No Title.
- Pratama, D. P. (2021). Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah. 2, 9–14.
- Putri, A. P., Maharani, A. P., & Zahrattunnisa, N. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Informasi Keuangan PT Ace Hardware & Ikea. 7(2020), 28781–28785.
- Rak, A. (2021). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*. 5(2), 144–162.
- Safitri, N. D. (2023). Mu àş arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>

- Salman, M., Farisi, A., & Herawati, E. (2022). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI MASYARAKAT. 2.
- Tulasmı, Tulasmı, and T. M. (2020). Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239.
- Yusuf, M. (2008). Peran pembiayaan mikro dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 35–44.
- Zunaidi, A. (2021). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyuksekkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19. 7(2).